



P U T U S A N

Nomor 1521 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hi.JACOBUS JEMMY TJIA,S.Sos., bertempat tinggal di Jalan Paloko Kinalang Nomor 3, Kotamobagu Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Very Satria Dilapanga,S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Adampe Dolot Nomor 192, Kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

m e l a w a n

- I MEGAWATI SUKARNO PUTRI, baik selaku pribadi dan selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP-PDI.P) beralamat di Sekretariat, Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan;
- II TJAHJO KUMOLO, baik selaku pribadi dan selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP-PDI.P) beralamat di Sekretariat, Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan;
- III OLLY DONDOKAMBEY,S.E., baik selaku pribadi dan selaku PLH Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan (DPD-PDI.P) Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Raya Babe Palar Nomor 36, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
- IV FRANGKY D WONGKAR,S.H., baik selaku pribadi dan selaku Ketua Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPD-PDI.P) beralamat di Jalan Raya Babe Palar Nomor 36, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
- V HI WAHID MAKALALAG,S.Sos., baik selaku pribadi dan selaku Plt.Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan (DPC-PDI.P) Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, beralamat di

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.1521 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat di Jalan Lembah Bening (d.a.Restoran Lembah Bening),
Kelurahan Sinindian, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

VI WELTY D KOMALING,S.E, baik selaku pribadi dan selaku
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten
Bolaang Mongondow, beralamat di Sekretariat, di Jalan Lembah
Bening (d.a.Restoran Lembah Bening), Kelurahan Sinindian, Kota
Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Termohon Kasasi I sampai
dengan VI dahulu Tergugat I sampai dengan VI/ Terbanding I
sampai dengan VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I sampai
dengan VI dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan VI di muka persidangan
Pengadilan Negeri Kotamobagu pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat diresmikan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara
Nomor 196 Tahun 2009 pada tanggal 7 September 2009, Gubernur Sulawesi Utara
S.H. Sarundajang;

BUKTI P-1:

dalam lampiran II Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 196 Tahun
2009 tanggal 7 September 2009 itu, Anggota DPRD Kabupaten Bolaang
Mongondow Masa Jabatan, 2009-2014 yang diresmikan pengangkatannya 40 (empat
puluh) anggota DPRD, Penggugat adalah anggota partai politik PDI Perjuangan
peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum pada tahun 2009;

- 2 Bahwa dengan diresmikannya Penggugat, sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka berdasarkan Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Bab VI DPRD KABUPATEN/ KOTA SUSUNAN DAN KEDUDUKAN,
Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan, Pasal 353 ayat (1) huruf a Pimpinan, Pasal 354
ayat (1) huruf b, dalam bunyi Pasal itu (huruf b);

"1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota
yang beranggotakan 20 (dua puluh, sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Penggugat selaku perwakilan kader dari partai politik PDI Perjuangan yang memperoleh kursi urutan kedua terbanyak, berdasarkan undang-undang ini menduduki Jabatan Wakil Ketua Pimpinan DPRD (*vide* Pasal 354 ayat 1 huruf b), oleh karena itu sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 231 Tahun 2009 pada tanggal 23 Oktober 2009 telah Memutuskan dan menetapkan:

"Meresmikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/ Janji yang nama dan jabatannya sebagai berikut 1.Hi.SYAMSUDIN K.MOHA,S.E., sebagai KETUA 2.Hi.JACOBUS DJEMY TJIA, sebagai WAKIL KETUA, 3. FONIE POPIE PANDEIROT,S.Pd., sebagai WAKIL KETUA;

BUKTI P-2:

- 3 Bahwa pada tahun 2009 pelaksanaan pemilihan umum itu, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan komposisi 40 anggota DPRD, telah terjadi pemekaran daerah kabupaten menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan demikian komposisi perwakilan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah diresmikan, (*vide* SK 196 Tahun 2009 pada tanggal 7 September 2009) berubah menjadi 30 (tiga puluh) anggota DPRD, Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 27 Tahun 2010, pada tanggal 9 Februari 2010, Gubernur Sulawesi Utara,S.H. Sarundajang;

BUKTI P-3:

Penggugat sampai pada gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kotamobagu, masih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Jabatan Wakil Ketua Pimpinan DPRD,

"dengan demikian menurut undang-undang Penggugat sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan menurut undang-undang pula Penggugat sah sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, masa bakti 2009-2014";

- 4 Bahwa oleh karena itu, Surat Keputusan Gubernur (*vide* Nomor 196 Tahun 2009 pada tanggal 7 September 2009, Nomor 27 Tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010, dan Nomor 231 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009), telah sejalan dengan undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPRD Kabupaten dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, terbaca: Pasal 42;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.1521 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Masa jabatan pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD;
- 2 Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a Meninggal dunia;
 - b Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD;
- 5 Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2011, Megawati Soekarnoputri, Tergugat I dan Tjohjo Kumolo Tergugat II, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDI-P), telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 078/KPTS/V/2011 tanggal 6 Mei 2011, tentang pembeastugasan kepada Penggugat, dari jabatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan, sekaligus dari pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, pembeastugasan yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II;
- 6 Bahwa Penggugat menolak keputusan Tergugat I dan Tergugat II, yang dijadikan dasar dan alasan Penggugat melanggar disiplin partai, dinyatakan telah lalai dan ingkar terhadap tugas dan tanggung jawab selaku, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga merugikan kepentingan partai. Tanpa Penggugat diberikan surat teguran dan/ atau "Peringatan";
- 7 Bahwa padahal undang-undang tentang Piagam Perjuangan AD/ART Partai, mengatur tentang sanksi yang apabila Penggugat melanggar disiplin partai sebagaimana yang dituduhkan Tergugat I dan Tergugat II, maka seluruh kader partai tidak terkecuali MEGAWATI SOEKARNOPUTRI selaku Ketua Umum PDI Perjuangan wajib dan taat pada peraturan partai, tentang SANKSI, Pasal 19: "sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anggota partai atas pelanggaran Disiplin Partai terdiri dari:
 - a Peringatan;
 - b Pembeastugasan dari jabatan partai dan/atau jabatan atas nama partai;
 - c Pemberhentian Sementara (skorsing);
 - d Pemecatan;

BUKTI P-4:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa oleh karena, Skep. 078/KPTS/V/2011 tanggal 6 Mei 2011, Penggugat menilai tidak beralasan dan sangat prematur, karena Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran atau setidaknya Penggugat diberikan surat "Peringatan" (*vide* Pasal 19 huruf a) maka Penggugat tidak bersalah, lagi pula Penggugat selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow, masa bakti 2010-2015 sesuai Amanat Kongres II PDI Perjuangan dan Surat Keputusan DPP. Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tentang pedoman pelaksanaan Rapat PAC, Konfercab, Konferda, dan Kongres III Partai. Telah dilaksanakan Konferensi Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow, dan telah menghasilkan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk masa bakti 2010-2015, sebagaimana konsideran Surat Ketetapan Nomor 10.07/TAP-DPC/DPP/III/2010 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow, yang ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2010, oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 9 Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat I dan Tergugat II, menerbitkan Surat Ketetapan Nomor 10.07-A/TAP-DPC/DPP/VI/2011 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow masa bakti 2010-2015 (tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan 30 Desember 2015);
- 10 Bahwa dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II, telah keliru serta telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, terhadap penerbitan Skep. 078 /KPTS/ V/2011 tanggal 6 Mei 2011, yang sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat II, tidak tahu menahu atau dengan kata lain, perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang sangat berkepentingan atas jabatan, yang diduduki oleh Penggugat untuk digantikan dan diserahkan kepada Sdr.Herman Kembuan,S.E.,Ak. Tergugat III dalam jabatan pengurus DPP PDI Perjuangan adalah Bendahara Umum, dengan akses kedekatan itulah, maka dengan mudah Tergugat III memanfaatkan Tergugat I dan Tergugat II, untuk membebastugaskan Penggugat. Sehingga para Tergugat dengan mudah menggeser jabatan Penggugat, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini telah sangat jelas, Tergugat I dan Tergugat II melalui suratnya kepada Tergugat III dan Tergugat IV:
- Nomor 1085/IN/DPP/V/2011, Perihal:
- Penggantian Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Yth. DPD PDI Perjuangan, Sulawesi Utara;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.1521 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Mei 2011;

BUKTI P-5:

Selanjutnya telah menginstruksikan kepada Tergugat III dan Tergugat IV, sekaligus juga Tergugat V dan Tergugat VI yang pada pokoknya agar Penggugat, digantikan Herman Kembuan, S.E., Ak., sebagai Pimpinan DPRD untuk menggantikan Penggugat;

- 11 Bahwa Penggugat tidak mengindahkan surat pembebastugasan dan penggantian Pimpinan DPRD itu, yang ditujukan kepada Tergugat III dan Tergugat IV, oleh karena tidak melalui proses mekanisme dan tatacara yang benar, sebagaimana yang diatur dalam AD/ART partai;
- 12 Bahwa Penggugat sangat tahu betul dan meyakini Tergugat III dan Tergugat IV yang berkeinginan sekali untuk mengganti Penggugat. Oleh karena ternyata penggantian pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow telah dimintakan dan didesak oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat, agar segera menandatangani Surat Pengunduran Diri, dari jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, bahwa daya dan upaya yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat, dengan memeralat DPP Partai yaitu Tergugat I dan Tergugat II, sehingga akhirnya terperdaya yang pada gilirannya Tergugat I dan Tergugat II

menerbitkan surat keputusan pemecatan kepada Penggugat;

SURAT KEPUTUSAN.

Nomor 119/KPTS/DPP/X/2011.

Tentang

PEMECATAN HI. JACOBUS JEMMY TJIA, S.Sos.;

Tanggal 28 Oktober 2011.

BUKTI P-6:

- 13 Bahwa selain dari pada itu, terdapat indikasi dendam politik yang dilakukan oleh Oily Dondokambey Tergugat III, dengan menunggangi DPP partai, untuk ambisi pribadi politiknya, yang pada gilirannya Piagam Perjuangan Konstitusi Partai dikesampingkan, bahwa perbuatan itu sesungguhnya merupakan kejahatan politik yang menyesatkan;
- 14 Perbuatan itu telah nyata, melanggar cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta berkeadaban dan berkebutuhan sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tidak terkecuali Para Tergugat. Oleh karena itu para Tergugat, telah pula melanggar, asas, jatidiri, dan watak, sebagaimana Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), konstitusi Partai PDI Perjuangan, Anggaran Dasar, BAB.II;

15 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat itu, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sebagaimana ketentuan Pasal 1365, 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

16 Bahwa perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan para Tergugat itu, mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, dan sebagai akibat dari kerugian itu, Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disamping kerugian materiil yang dialami Penggugat, Penggugat telah pula mengalami kerugian immateriil, yang ditaksir sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan demikian jumlah kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp1.000.099.000,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

17 Bahwa Penggugat selaku kader PDI Perjuangan, yang telah membesarkan partai sebagai wujud representasi rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai hak konstitusional (*legal standing*) menurut dan tatacara, serta dihadapan undang-undang, Penggugat berhak mengajukan pembelaan diri. Selaku kader PDI Perjuangan Penggugat tidak pernah diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri yang konon, katanya telah melakukan pelanggaran disiplin partai. Padahal Penggugat semenjak menjadi kader partai sejak tahun 1998, telah bersusah payah membesarkan partai dengan membentuk kepengurusan mulai dari tingkat pengurus ranting, Pengurus Anak Cabang (kecamatan), sampai di tingkat pengurus cabang (kabupaten), dengan demikian tuduhan Penggugat melanggar disiplin partai sangat keliru dan tidak berdasar;

18 Bahwa Penggugat tidak mengakui kepengurusan Tergugat V Hi.Wahid Makalalag,S.Sos., dalam hal ini, selaku Plt.Ketua, karena bertentangan antara Skep Nomor 078/KPTS/DPP/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 dan Skep Nomor 119/KPTS/DPP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, dalam pertimbangannya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Penggugat melanggar disiplin partai, dan menginstruksikan kepada Tergugat V untuk melaksanakan rapat guna untuk mengusulkan pengganti Penggugat, dilain pihak Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Mei 2011, telah menerbitkan Surat Ketetapan, dimana Penggugat adalah Ketua Partai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow, masa bakti 2010-2015.

SURAT KEPUTUSAN.

Nomor 10.07-A/TAP-DPC/DPP/VI/2011.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.1521 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang

Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai

Demokorasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow

Ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2011;

BUKTI P-6:

- 19 Bahwa Penggugat anggota dan kader partai Ketua DPC PDI Perjuangan (*vide* SK. Nomor 10.07-A/TAP-DPC/VI/2011) dengan Nomor Kartu Anggota (KTA): 0001.71.01.01 11.08 yang ditandatangani Tergugat I dan mantan Sekretaris Jenderal, Ir.PRAMONO ANUNG W.M.M.

BUKTI P-7:

Selaku kader partai, Penggugat wajib hukumnya menjunjung tinggi amanat Kongres III PDI Perjuangan, yang dilaksanakan di Bali tahun 2010, sebagaimana AD/ART ketentuan Peralihan Bab III, Pasal 76, persyaratan untuk dapat dipilih sebagai pengurus partai setelah Kongres III;

ayat (5) “pengurus DPC Partai dipilih dari anggota partai yang berperilaku tidak tercela dan berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya telah 5 (lima) tahun terus-menerus menjadi anggota partai dan/ atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus partai tingkat kecamatan dan/ atau badan-badan partai di tingkat kabupaten/ kota;

- 20 Bahwa dengan demikian, surat keputusan yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II (*vide* SK.119/KPTS/DPP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011) dalam pertimbangannya mengacu pada Skep. 078/KPTS/DPP/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 cacat hukum sehingga batal demi hukum;

- 21 Bahwa demikian pula segala perbuatan hukum, dalam hal tugas-tugas partai, kegiatan-kegiatan dan/ atau surat menyurat atas nama partai baik ke dalam dan keluar termasuk surat Nomor 068/DPC/BM/EXT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011, yang dilakukan dan ditandatangani Tergugat V dan Tergugat VI, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai gugatan Penggugat ini disidangkan tidak mempunyai nilai dan berkekuatan hukum;

- 22 Bahwa selanjutnya segala perbuatan hukum, dalam hal tugas-tugas partai, kegiatan-kegiatan dan/ atau surat menyurat atas nama partai baik ke dalam dan keluar, yang diterbitkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV maupun yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2011, sampai gugatan Penggugat ini disidangkan tidak mempunyai nilai dan berkekuatan hukum;



- 23 Bahwa kesediaan Penggugat untuk memangku jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow masa bakti 2009-2014, adalah tindakan Penggugat yang sah sesuai dengan AD/ART PDI Perjuangan, bentuk dan manifestasi pelaksanaan dari amanah Piagam Perjuangan sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga politik (legislatif), sehingga tindakan para Tergugat dalam pemecatan sangatlah ironi, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/DPP/X/2011, adalah bertentangan dengan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga partai, maka para Tergugat benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu, surat keputusan *a quo* menjadi tidak sah dan patut dibatalkan;
- 24 Bahwa fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar dari Penggugat, maka sangatlah beralasan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan mengeluarkan Putusan Provisi, yang melarang para Tergugat, khususnya Tergugat V dan Tergugat VI, agar tidak melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan penggantian pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, serta menyatakan partai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow, sejak dimulai proses pengadilan ini, hingga adanya putusan dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- 25 Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan akurat oleh karena mana beralasan untuk meminta, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat naik banding, kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

MAKA:

Berdasarkan segala hal yang tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Kotamobagu, dapat kiranya memeriksa perkara ini dan memberikan putusan seperti berikut:

I. DALAM PROVISI:

Menyatakan Pergantian Antar Waktu kepada Penggugat selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan secara hukum Penggugat Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam jabatan Wakil Ketua masa bakti 2009-2014; berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 231 Tahun 2009, tanggal 23 Februari 2009;
- 3 Menyatakan secara hukum pula Penggugat anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, masa bakti 2009-2014; berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 27 Tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010;
- 4 Menyatakan surat keputusan Nomor 119/KPTS/DPP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, tentang Pemecatan kepada Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bertentangan dengan hukum, AD/ART sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menyatakan Surat Ketetapan Nomor 10.07-A/TAP-DPC/DPP/VI/ tanggal 16 Juni 2011, Penggugat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sah menurut hukum;
- 6 Menyatakan Surat Keputusan Nomor 078/KPTS/DPF/V/2011 tanggal 6 Juni 2011 Tergugat V Plt. Ketua DPC PDI Perjuangan adalah tidak sah dan cacat hukum;
- 7 Membatalkan Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/DPP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, tentang Pemecatan kepada Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
- 8 Menghukum dan memerintahkan Tergugat V dan Tergugat VI atau siapapun juga yang mengatasnamakan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow, hingga ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum terhadap perkara *a quo*;
- 9 Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365, 1366 KUHPerdara;
- 10 Menghukum para Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian immateriil uang sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp1.000.099.000,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 11 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat naik banding, kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 12 Menghukum para Tergugat membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 *Ex aequo et bono*, apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 73/Pdt.G/2011/PN.KTG., tanggal 3 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO) oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 03/PDT/2013/PT.MDO., tanggal 7 Februari 2013, dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 12 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/PDT.G/2011/PN.KTG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi secara formal tidak dapat diterima, karena permohonan pernyataan kasasi diajukan telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana yang ditentukan undang-undang, dimana pemberitahuan putusan banding diterima Penggugat/ Pembanding pada tanggal 12 Februari 2013, sedangkan permohonan pernyataan kasasi diajukan oleh Penggugat/ Pembanding pada tanggal 27 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi juga tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 73/PDT.G/2011/ PN.KTG., yang dibuat oleh

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.1521 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka permohonan pernyataan kasasi dan penyerahan memori kasasi ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat 2 dan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hi.JACOBUS JEMMY TJIA,S.Sos., tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hi.JACOBUS JEMMY TJIA,S.Sos., tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH, S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

H . H .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD/Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp 6.000,00
2	Redaksi	Rp 1.000,00
3	Administrasi kasasi	<u>Rp493.000,00+</u>
	Jumlah	Rp500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.1521 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)